

**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**



**STANDAR PELAYANAN UMUM
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

TAHUN 2025



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI
NOMOR: WP.20.PAS.PAS.2-0T.02.01-5 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar pelayanan Pemasarakatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
- Kesatu : Standar pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli meliputi:
1. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Khusus;
 2. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Umum;
 3. Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu
 4. Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum;
 5. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu;
 6. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum;
 7. Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu;
 8. Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum;
 9. Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan;
 10. Layanan Self Service;
 11. Layanan Bimbingan Kerja;
 12. Layanan Bimbingan Rohani;
 13. Layanan Bantuan Hukum;
 14. Layanan Izin Luar Biasa;
 15. Layanan Kegiatan Olahraga;
 16. Layanan Pengaduan;

17. Layanan Pemberian Makan;
18. Layanan Kesehatan;
19. Layanan Pemberian Air Bersih;
20. Layanan Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur;
21. Layanan Informasi Kepada Publik

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Bangli
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
Kepala Lapas,



Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Bangli
Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

GAMBARAN UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli bertempat di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Bali. Lapas Narkotika kelas IIA Bangli terbentuk sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 2003. Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dengan Luas Tanah 4 Hektar dimulai tahun 2010, dan diresmikan pada tanggal 21 September 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia (Bpk. Yasona H. Laoly). Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli memiliki kapasitas hunian 468 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli berkewajiban membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki, mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga nantinya setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan produktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga nantinya menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli melakukan fungsi untuk :

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
5. Melakukan ketatausahaan dan rumah tangga.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai petugas pemasyarakatan, serta dalam upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, diharapkan penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan prima. Penerapan standar layanan pemasyarakatan yang sesuai standar yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

Atas dasar tersebut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Penetapan standar pelayanan tersebut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.

Selain itu yang harus diwujudkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik oleh petugas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama, gotong royong, dan komitmen dalam diri setiap petugas. Kemudian dalam melaksanakan tugas, tetap menjadikan nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) sebagai acuan sehingga dapat terwujud wilayah yang bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Serta dengan adanya Maklumat Pelayanan dan Janji Layanan dapat membantu petugas/pemberi layanan dalam memberikan layanan karena itu merupakan kesepakatan atau komitmen bersama dalam memperjelas dalam pelaksanaan pemberian layanan.

Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
ASIMILASI TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1	Asimilasi tindak pidana tertentu Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ul style="list-style-type: none"> - Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; - Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan; - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPN); - Bagi Narapidana tindak pidana teroris ditambah dengan : <ul style="list-style-type: none"> o Menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana WNI; o Menyatakan ikrar tidak akan 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Asimilasi terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Asimilasi, Kalapas menyampaikan usul pemberian Asimilasi kepada Dirjen Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas; - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Asimilasi, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kalapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil; - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Asimilasi dan hasil perbaikan usul pemberian Asimilasi disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas paling lama 1/3 masa pidana. - Paling lambat 60 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lambat 45 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kalapas - Paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kalapas. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi 	Tidak dikenakan biaya	Surat Keterangan (SK) Asimilasi tindak pidana tertentu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

		<p>mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana WNA</p> <p>- Bagi Narapidana tindak pidana korupsi ditambah dengan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.</p>	<p>kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil;</p> <p>- Dalam hal Dirjenpas menyetujui verifikasi usul pemberian Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat, Dirjenpas mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Asimilasi;</p> <p>- Keputusan pemberian Asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait, dalam hal menteri dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi, pemberian Asimilasi tetap dilaksanakan;</p> <p>- Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri</p>	<p>diterima.</p> <p>- Paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Asimilasi diterima.</p> <p>- Paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari Menteri</p> <p>- Paling lambat 1 hari sebelum 2/3 masa pidana</p>			
--	--	---	---	--	--	--	--

Kepala Lapas,



Marulve T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1	Asimilasi tindak pidana umum Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ul style="list-style-type: none"> - Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; - Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan; - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPNI); - Bagi Narapidana tindak pidana teroris ditambah dengan : <ul style="list-style-type: none"> o Menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana WNI; o Menyatakan ikrar 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mendaftarkan Narapidana yang akan diusulkan Asimilasi terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Asimilasi, Kalapas menyampaikan usul pemberian Asimilasi kepada Dirjen Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Asimilasi, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana. - Paling lambat 30 hari sebelum ½ masa pidana. - Paling lambat 25 hari sebelum ½ masa pidana. - Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kalapas - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kalapas. 	Tidak dikenakan biaya	Surat Keterangan (SK) Asimilasi tindak pidana umum untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan

		<p>tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana WNA</p> <p>- Bagi Narapidana tindak pidana korupsi ditambah dengan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.</p>	<p>Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Asimilasi dan hasil perbaikan usul pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil. - Dalam hal Dirjenpas menyetujui verifikasi usul pemberian Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat, Dirjenpas mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Asimilasi. - Keputusan pemberian Asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait, dalam hal menteri dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi, pemberian Asimilasi tetap dilaksanakan. - Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Asimilasi dicetak 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Asimilasi diterima. - Paling lambat 1 hari sebelum - ½ masa pidana 			<p>pengaduan.</p>
--	--	--	---	--	--	--	-------------------

			di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri				
--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana. - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPN). 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemsarakatan mendaftarkan Narapidana yang akan diusulkan Cuti Menjelang Bebas terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Kalapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana. - Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lambat 25 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas. 	Tidak dikenakan biaya	Surat Keterangan (SK) Cuti Menjelang Bebas (CMB) tindak pidana tertentu untuk Warga Binaan Pemsarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola

			<p>Kakanwil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil. - Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas. - Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima. - Paling lambat 1 hari sebelum masa Cuti Menjelang Bebas. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar sepesang Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. 			<p>oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
--	--	--	---	---	--	--	---



Kepala Lapas,


Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPN); 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Cuti Menjelang Bebas terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana. - Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lambat 25 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas. 	Tidak ada biaya	Surat Keterangan (SK) Cuti Menjelang Bebas (CMB) tindak pidana tertentu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

			<p>Menjelang Bebas, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil. - Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas. - Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima. - Paling lambat 1 hari sebelum masa Cuti Menjelang Bebas. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. 			
--	--	--	---	--	--	--	--



Kepala Lapas,

 Marulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPN); - Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti; - Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diusulkan Cuti Bersyarat terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Bersyarat, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana. - Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lambat 25 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas. 	Tidak ada biaya	Surat Keterangan (SK) Cuti Menjelang Bebas (CMB) tindak pidana tertentu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

		<p>harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:</p> <p>a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;</p> <p>b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.</p>	<p>Cuti Bersyarat, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil. - Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Bersyarat. - Keputusan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat diterima. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat diterima. - Paling lambat 1 hari sebelum masa Cuti Bersyarat. Lamanya Cuti Bersyarat sebesar Remisi terakhir, paling lama 4 (empat) bulan. 			
--	--	---	--	---	--	--	--



Kepala Lapas,

(Handwritten signature)

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Cutu Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPN); - Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. - Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diusulkan Cuti Bersyarat terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Bersyarat, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat, Dirjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana. - Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lambat 25 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas. 	Tidak ada biaya	Surat Keterangan (SK) Cuti Menjelang Bebas (CMB) tindak pidana tertentu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

		<p>harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:</p> <p>c) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;</p> <p>d) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.</p>	<p>mengembalikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil. - Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Bersyarat. - Keputusan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat diterima. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat diterima. - Paling lambat 1 hari sebelum masa Cuti Bersyarat. Lamanya Cuti Bersyarat sebesar Remisi terakhir, paling lama 4 (empat) bulan. 			
--	--	---	--	---	--	--	--



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum anggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPN); - Telah mengikuti Program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; - Masyarakat dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Dirjen Pemyarakatan dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, dalam hal hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana. - Paling lambat 60 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lambat 45 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kalapas - Paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat 	Tidak ada biaya	Surat Keterangan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) tindak pidana tertentu untuk Warga Binaan Pemyarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

		<p>menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, juga harus memenuhi syarat: - bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 	<p>verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kalapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil. - Dalam hal Dirjenpas menyetujui verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat, Dirjenpas mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Pembebasan Bersyarat. - Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait, dalam hal menteri 	<p>diterima dari Kalapas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima. - Paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima. - Paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari Menteri 			
--	--	---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan - telah menjalani Pembebasan Bersyarat paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. - Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: - kesetian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; - tidak akan mengulangi 	<p>dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi, pemberian Pembebasan Bersyarat tetap dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lambat 1 hari sebelum 2/3 masa pidana 			
--	--	---	--	--	--	--	--

		perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing..					
--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

STANDAR PELAYANAN

PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana palingsingkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; - Menunjukkan penurunan tingkat resiko (Asesmen ISPN); - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; - Masyarakat dapat menerima program 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Dirjen Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kakanwil; - Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas - Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Pembebasan Bersyarat, 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana. - Paling lambat 60 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lambat 45 hari sebelum 2/3 masa pidana. - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kalapas - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kalapas. 	Tidak ada biaya	Surat Keterangan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) tindak pidana umum untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan..

		kegiatan pembinaan Narapidana...	<p>Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil. - Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima. - Paling lambat 1 hari sebelum 2/3 masa pidana. 			
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas pengunjung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung mengambil nomor antrian yang telah disediakan; - Petugas Melakukan pemanggilan pengunjung sesuai nomor antrian; - Pengunjung menunjukkan kartu identitas kepada petugas dan menyerahkan nomor antrian; - Petugas mencocokkan identitas pengunjung dengan kartu identitasnya serta mencocokkan identitas WBP yang hendak dikunjungi; - Petugas melaksanakan pendaftaran kunjungan melalui SDP Kunjungan dan menginput data pengunjung; - Petugas melaksanakan Scan KTP dengan KTP Scanner, memfoto pengunjung dengan kamera SDP, mengambil scan sidik jari dengan finger print; - Petugas mencetak surat ijin kunjungan; - Petugas menyimpan kartu identitas pengunjung di tempat penitipan kartu identitas; - Petugas memanggil WBP dengan menggunakan HT; - Pengunjung menyimpan barang bawaan yang berharga/barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam loker lalu menguncinya; - Pengunjung menunggu panggilan nomor 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP. - Kunjungan pagi : 08.30 – 11.30 wita - Kunjungan siang : 13.30 – 15.00 wita 	Tidak ada biaya	Kartu Pendaftaran Kunjungan dan kegiatan kunjungan keluarga kepada warga binaan pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

			<p>antrian kunjungan yang dipanggil oleh petugas P2U;</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas P2U memanggil pengunjung sesuai nomor antrian kunjungan;- Pengunjung memasuki P2U sesuai nomer antrian yang dipanggil oleh petugas P2U;- Petugas membuka pintu P2U;- Petugas memberi stempel di pergelangan tangan pengunjung;- Petugas memeriksa surat ijin kunjungan yang dibawa oleh pengunjung dan mencocokkan identitasnya;- Penggeledahan badan oleh Petugas P2U dan penggeledahan barang pengunjung menggunakan mesin x ray dan secara manual oleh Petugas P2U;- Pengunjung mengganti alas kakinya dengan alas kaki yang telah disediakan di tempat yang telah ditentukan;- Pengunjung memasuki ruang kunjungan;- Pengunjung bertemu WBP dan melaksanakan kunjungan selama 30 menit;- Petugas memantau pelaksanaan kunjungan;- Kunjungan selesai. Pengunjung keluar dan menuju pintu portir;- Petugas melaksanakan Pemeriksaan tanda masuk pengunjung berupa kalung pengunjung dan stempel P2U;- Petugas membuka pintu Portir;- Pengunjung keluar pintu P2U dan menuju loket pendaftaran kunjungan;- Pengunjung mengambil barang yang dititip di loker;- Pengunjung memberikan kalung dan kunci loker kepada petugas pendafataran kunjungan;				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- Petugas mengembalikan kartu identitas kepada pengunjung;- Pengunjung meninggalkan Lapas.				
--	--	--	---	--	--	--	--



Kepala Lapas,

Martuie T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
 Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN SELF SERVICE BAGI WBP & PENGUNJUNG (KELUARGA INTI) WBP LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Self Service bagi WBP dan Pengunjung (Keluarga inti)	Sidik jari yang sudah terdaftar dan diinput serta bisa dideteksi oleh mesin	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas mengaktifkan PC dan menyiapkan perangkat sidik jari - Petugas membuka aplikasi SDP Self Service - Pengecekan perangkat apakah aplikasi dapat berfungsi dengan baik oleh petugas - WBP atau Pengunjung menempelkan sidik jari ke alat sidik jari. - WBP/Pengunjung dapat melihat informasi tentang perkara, masa pidana, remisi dan informasi yang lain tentang dirinya (WBP) pada layar monitor dan mencermati data yang ditampilkan pada monitor 	Paling lama 7 menit sejak mengaktifkan PC sampai munculnya data informasi pada self service	Tidak ada biaya	Akses pada informasi <i>Self Service</i> oleh Warga Binaan Pemasarakatan dan pengunjung (keluarga inti)	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila ada informasi yang kurang jelas, WBP/Pengunjung dapat menanyakan kepada petugas registrasi; - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan - Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Kepala Lapas,

 Marully T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
 Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN BIMBINGAN KERJA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Bimbingan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - WBP mendaftar ke Petugas Pemasyarakata; - Memiliki minat/bakat; - Berkelakuan baik; dan - Telah menjalani 1/3 dari masa pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - WBP mendaftar; - Petugas yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja melakukan seleksi terhadap WBP; - Petugas membuat jadwal serta absensi; - Pelatihan kerja. 	Tergantung dari jenis bimbingan kerja yang diberikan kepada WBP	Tidak ada biaya	Sertifikat lulus pelatihan kegiatan/bimbingan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.



Kepala Lapas,
 Marutye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
 Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN BIMBINGAN ROHANI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Bimbingan Rohani	<ul style="list-style-type: none"> - WBP mendaftar ke Petugas Masyarakat; - Memiliki minat/bakat; - Berkelakuan baik; dan - Telah menjalani 1/3 dari masa pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas masyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT - Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental - Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan; - Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing 	1 sampai dengan 2 jam	Tidak ada biaya	Terlaksananya kegiatan bimbingan rohani di Lapas Narkotika Bangli	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Kepala Lapas,

 Marulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN BANTUAN HUKUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Bantuan Hukum	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lapas baik secara tertulis maupun secara lisan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (tahanan) - Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lapas secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakata/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; - Kalapas meneruskan permohonan 	Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Lapas sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum.	Tidak ada biaya	Surat keterangan penerimaan atau penolakan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan..

			<p>bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Kanwil;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum;- Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kalapas atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;- Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;- Petugas mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum;				
--	--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Kalapas melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. - Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kalapas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap; - Kalapas menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan; - Kalapas melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 				
--	--	--	--	--	--	--





Kepala Lapas,

Martine T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
 Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN IZIN LUAR BIASA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Izin Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan; - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyrakatan dan Polisi. 	Paling Lama 1 hari kerja	Tidak ada biaya	Surat Izin Luar Biasa dari Kepala Lapas	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.


 Kepala Lapas,

 Marulve T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
 Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN KEGIATAN OLAHRAGA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Kegiatan Olahraga	Warga Binaan tidak berada di kamar Isolasi atau Masa pengenalan lingkungan (Mapenaling)	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan olah raga kepada Narapidana/Tahanan; - Dalam hal tertentu Lapas/Rutan mengundang instruktur olah raga dari luar Lapas/Rutan; - Narapidana/Tahanan mendatangi dan mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan. 	1 – 2 jam	Tidak ada biaya	Kegiatan olahraga di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan



 Kepala Lapas,
 Mardiyah T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
 Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN PENGADUAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada identitas pengadu yang jelas - Substansi aduan jelas - Pihak yang diadukan jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak mengadu melaporkan pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu. 	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 5 (lima) hari kerja	Tidak ada biaya	Catatan pengaduan dan laporan tindak lanjut pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Kepala Lapas,

 Marullye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN PEMBERIAN MAKAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**


No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan Kegiatan pemberian makan	Tidak ada Persyaratan	1) Persiapan -Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan -Menetapkan pagu anggaran -Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan -Pembentukan panitiaa bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas) -Penyusunan dokumen pengadaan -Pelaksanaan proses lelang bahan makanan -Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ -Penandatanganan kontrak 2) Penyediaan - Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah	Sehari tiga kali pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut : - 07.30-08.30 - 10.00-11.00 - 15.00-16.00	Tidak ada biaya	Kegiatan produksi dan pendistribusian makanan kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

			<p>isi Lapas</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan- Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan- Pencatatan dan Pelaporan <p>3) Pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik- Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore- Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dll- Penyiapan bumbu masakan- Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu- Menguji cita rasa- Makanan siap <p>4) Pendistribusian</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok; mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore- Petugas dapur menyampaikan contoh menu				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>ke TIM Pengawas Makanan/minuman dan Kepala Lapas/Rutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah contoh menu disetujui oleh TIM Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu - Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas <p>5) Evaluasi</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

Kepala Lapas,




 Marullye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN KESEHATAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/ TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan kesehatan	Tidak ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik- WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan- Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut- Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan	Biaya dibutuhkan bila ada rujukan yang tidak memiliki/ ditanggung asuransi kesehatan	Kegiatan pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;- Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Kepala Lapas,

Marullye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/ TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan pemberian air bersih	Tidak ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus- Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal 60 liter per orang per hari- Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari- Cuci 1 kali per hari- Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan	24 jam	Tidak ada biaya	Kegiatan pendistribusian air bersih	<ul style="list-style-type: none">- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;- Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.



Kepala Lapas,

Maruhye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/ TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur	Tidak ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- WBP baru masuk Lapas/Rutan harus diberikan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci- WBP baru masuk Lapas/Rutan menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci- Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima	Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas	Tidak ada biaya	Kegiatan pendistribusian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur	<ul style="list-style-type: none">- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;- Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
 Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

No	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/ TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
1.	Layanan informasi kepada publik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya permintaan informasi dari publik; - Identitas publik pemohon informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada UPT Pemasarakatan disertai dengan identitas diri untuk diregister oleh petugas meja informas - Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut; - Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik; - Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu; - Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi 	Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik	Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi pemsarakatan apabila dibutuhkan	Tanda terima permohonan informasi public, pemberian informasi yang dibutuhkan kepada publik	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.



Kepala Lapas,
 Marulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

Lampiran 3

Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
Nomor : WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI
Jalan Purasti, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli
Telepon : (0366) 5501581, Faksimile : -
Laman : <http://lpnbangli.kemenkumham.go.id> Surel : lapastikbangli68@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (ASIMILASI TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Asimilasi tindak pidana tertentu Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1. KUHP 2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat	- Komputer - Scanner - Printer - Jaringan internet	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	- Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK	Jaminan memperoleh hak dalam hal asimilasi pada Warga Binaan tindak pidana tertentu apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

		dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat							
		5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,
[Handwritten Signature]
Marniye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
2	Asimilasi tindak pidana umum Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP 2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Scanner - Printer - Jaringan internet 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK 	Jaminan memperoleh hak dalam hal asimilasi pada Warga Binaan tindak pidana umum apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
3	Cuti Menjelang Bebas tindak pidana Tertentu Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<p>1. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>2. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>3. Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p> <p>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Scanner - Printer - Jaringan internet 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK 	Jaminan memperoleh hak dalam hal Cuti Menjelang Bebas (CMB) pada Warga Binaan tindak pidana tertentu apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

Kepala Lapas,

 Marulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
4	Cuti Menjelang Bebas tindak pidana umum Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan P P No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Scanner - Printer - Jaringan internet 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK 	Jaminan memperoleh hak dalam hal Cuti Menjelang Bebas (CMB) tindak pidana umum pada Warga Binaan tindak pidana umum apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

Kepala Lapas,

 Marulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
5	Cuti Bersyarat tindak pidana tertentu Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Scanner - Printer - Jaringan internet 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK 	Jaminan memperoleh hak dalam hal Cuti Bersyarat (CB) tindak pidana tertentu pada Warga Binaan tindak pidana umum apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

Kepala Lapas,

 Marulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
6	Cuti Bersyarat tindak pidana umum Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan P P No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Scanner - Printer - Jaringan internet 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK 	Jaminan memperoleh hak dalam hal Cuti Bersyarat (CB) tindak pidana umum pada Warga Binaan tindak pidana umum apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

Kepala Lapas,

 Marulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
7	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1. KUHP 2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	- Komputer - Scanner - Printer - Jaringan internet	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	- Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK	Jaminan memperoleh hak dalam hal Pembebasan Bersyarat (PB) tindak pidana tertentu pada Warga Binaan tindak pidana umum apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

Kepala Lapas,

 Mairulye T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
8	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<p>1. KUHP</p> <p>2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>4. Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p> <p>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - <i>Scanner</i> - <i>Printer</i> - Jaringan internet 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, dan 1 orang untuk pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai penerbitan SK 	Jaminan memperoleh hak dalam hal Pembebasan Bersyarat (PB) tindak pidana umum pada Warga Binaan tindak pidana umum apabila memenuhi atau sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Mairiye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN KUNJUNGAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
9	Layanan Kunjungan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - <i>Scanner</i> - <i>Printer</i> - Jaringan internet - Kamera SDP - Stempel - Mesin X-ray - Kalung tanda pengunjung - Alas kaki - <i>Handy talky</i> (HT) 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan dan anggota jaga	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Registrasi, Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Kepala Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, dan Kepala Lapas	Minimal 4 orang petugas, 1 orang petugas pemeriksaan dokumen, 1 orang petugas pengamanan pintu utama (P2U), 1 orang petugas penggeledahan badan pria, dan 1 orang petugas penggeledahan badan wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian sampai kegiatan berakhir 	Jaminan memperoleh hak dalam hal kunjungan tatap muka keluarga warga binaan dengan warga binaan pemasyarakatan	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN *SELF SERVICE* BAGI WBP DAN PENGUNJUNG (KELUARGA INTI) LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA
BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
10	Layanan Self Service bagi WBP dan Pengunjung (keluarga inti) Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	- <i>Personal Computer</i> (PC) perangkat SDP	Petugas bidang registrasi pengelola data SDP	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Registrasi, Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), dan Kepala Lapas	Minimal 1 orang petugas pengelola data SDP	<ul style="list-style-type: none"> Layanan bebas pungli Layanan sesuai standar pelayanan Layanan penyelesaian sampai perolehan informasi 	Jaminan memperoleh hak dalam hal informasi yang dimuat dalam SDP oleh pengunjung (keluarga inti warga binaan pemasyarakatan)	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN BIMBINGAN KERJA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
11	Layanan Bimbingan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<p>1. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</p> <p>2. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</p> <p>3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi;</p> <p>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Personal Computer (PC) perangkat SDP - Komputer - Alat Tulis Kantor (ATK) 	Petugas bidang pembinaan kemandirian warga binaan pemsarakatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bidang Bimbingan Kerja, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, dan Kepala Lapas	Minimal 1 orang petugas pelaksana bimbiungan kegiatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pelatihan kegiatan kerja 	Jaminan memperoleh hak dalam hal pelatihan kegiatan kerja terhadap warga binaan pemsarakatan	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN BIMBINGAN ROHANI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
12	Layanan Bimbingan Rohani Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat; 2. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat; 3. Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Endemi; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Personal Computer</i> (PC) perangkat SDP - Perlengkapan bimbingan rohani yang diperlukan sesuai agama masing-masing - Komputer - Alat Tulis Kantor (ATK) 	Petugas bidang pengelola pembinaan kepribadian	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bidang Bimbingan Masyarakat dan keperawatan (Bimkesmas), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik, dan Kepala Lapas	Minimal 1 orang petugas pelaksana bimbingan kerohanian	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pelaksanaan bimbingan kerohanian 	Jaminan memperoleh hak dalam hal bimbingan kerohanian terhadap warga binaan masyarakat	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN BANTUAN HUKUM LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
13	Layanan Bantuan Hukum Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076); 4. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5248); 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Personal Computer</i> (PC) - Alat Tulis Kantor (ATK) 	Petugas bidang bimbingan masyarakat	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kasubsi Bidang Bimbingan Masyarakat dan keperawatan (Bimkemaswat), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik, dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas pemeriksa data dan Humas	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pelaksanaan bantuan hukum 	Jaminan memperoleh hak dalam hal bantuan hukum terhadap warga binaan masyarakat	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

		<p>Pemasyarakatan</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;</p> <p>9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,

M. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN IZIN LUAR BIASA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
14	Layanan Izin Luar Biasa Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 2. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	- Komputer - Alat Tulis Kantor (ATK)	Petugas bidang pengamanan dan bantuan pengawalan dari aparat kepolisian	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik, Kepala Kesatuan Pengamanan, dan Kepala Lapas	Minimal 4 orang petugas, 2 orang petugas pengamanan dari Lembaga Pemasyarakatan, dan 2 orang dari petugas kepolisian	- Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pelaksanaan izin luar biasa	Jaminan memperoleh hak dalam hal izin luar biasa terhadap warga binaan pemasyarakatan	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marullye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN KEGIATAN OLAHRAGA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
15	Layanan Izin Kegiatan Olahraga Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 2. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan olahraga - Lapangan olahraga - Perlengkapan pendukung lainnya 	Petugas bidang bimbingan pemasyarakatan dan perawatan, dan petugas pengamanan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik, Kepala Kesatuan Pengamanan, dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas bidang pembinaan narapidana dan 1 orang petugas pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan kegiatan olahraga 	Jaminan memperoleh hak dalam hal kegiatan olahraga terhadap warga binaan pemasyarakatan	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN PENGADUAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
16	Layanan Pengaduan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. 4. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham RI 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Buku register pengaduan - Alat Tulis Kantor (ATK) 	Petugas bidang penanganan pengaduan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas bidang penanganan pengaduan dan 1 orang petugas investigasi laporan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pengaduan 	Jaminan memperoleh hak layanan pengaduan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN PEMBERIAN MAKAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
17	Layanan Pemberian makan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Permenkumham No. M.HH.01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Alat tulis kantor (ATK) 	Petugas bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang petugas penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan, dan 1 orang petugas pengawas dapur	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pemberian makan 	Jaminan memperoleh hak layanan pemberian makan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN KESEHATAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
18	Layanan Kesehatan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM 3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Alat skrinning kesehatan - Peralatan kesehatan lainnya 	Tenaga kesehatan yaitu dokter dan perawat	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kepala Lapas	Minimal 2 orang petugas, 1 orang dokter dan 1 orang perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan kesehatan 	Jaminan memperoleh hak layanan kesehatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural

Kepala Lapas,

 Maruliyanto T. S. T. Simbolon
 NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
19	Layanan pemberian air bersih Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan 	-	-	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Lapas	-	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pemberian air bersih 	Jaminan pemberian air bersih kepada warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
20	Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci Dan Tidur Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	- Komputer - Buku catatan inventaris barang	Petugas bidang pengadaan perlengkapan narapidana	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Lapas	Minimal 1 orang petugas bidang pengadaan perlengkapan narapidana	- Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur	Jaminan memperoleh pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Marulye T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
21	Layanan Informasi kepada public Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Komputer Form permohonan informasi public Alat Tulis Kantor (ATK) 	Petugas bidang Hubungan Masyarakat (Humas)	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural dan Kepala Lapas	Minimal 1 orang petugas bidang Hubungan Masyarakat (Humas)	<ul style="list-style-type: none"> Layanan bebas pungli Layanan sesuai standar pelayanan Layanan informasi kepada publik 	Jaminan memperoleh informasi kepada publik di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan SOP yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural



Kepala Lapas,

Martuzy T. S. T. Simbolon
NIP. 197105281991031002